

# MODEL PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN POLARISASI POLITIK PEMILU 2024 DI INDONESIA

Zico Junius Fernando<sup>1</sup>, Wiwit Pratiwi<sup>2</sup>, Putra Perdana Ahmad Saifulloh<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Doktoral Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

e-mail: <sup>1</sup>zjfernando@unib.ac.id, <sup>2</sup>wpratiwi170993@gmail.com, <sup>3</sup>putrappas@unib.ac.id

## ABSTRAK

Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 diramalkan masih akan kental dengan polarisasi politik yang tidak kunjung usai sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara masyarakat pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Basuki Cahaya Purnama dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Basuki Cahaya Purnama serta berlanjut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang pada saat itu polarisasi politik memuncak dan membelah masyarakat namun mereda sejak kontestan yang berlaga masuk dalam satu Pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju, tapi memang masih menyisakan polarisasi politik yang dikhawatirkan dapat meledak kembali pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini bahwa polarisasi politik menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 berpeluang besar terjadi dan efeknya sangat tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Menggunakan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu solusi yang bisa digunakan sebagai penyelesaian masalah polarisasi politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Polarisasi; Politik; Demokrasi; Pancasila; Indonesia

## ABSTRACT

It is predicted that the 2024 General Election (PEMILU) will still be thick with political polarization that has not ended since the 2014 Presidential and Vice Presidential Election between the supporters of Joko Widodo (Jokowi) promoted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) against Prabowo Subianto who was promoted by Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). This polarizing trend continued in the 2017 Jakarta gubernatorial election, namely the pro-Joko Widodo and pro-Basuki Cahaya Purnama groups with the anti-Joko Widodo and anti-Basuki Cahaya Purnama groups and continued in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections, which were held in 2019. At that time, political polarization peaked and divided society. However, it subsided since the contestants who competed were included in one Government in Indonesia Maju Cabinet. However, political polarization was still feared to erupt again in the 2024 General Election (PEMILU). The research method used was the normative legal method, namely in the form of library research carried out by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is a literature study. The collected materials were analyzed qualitatively, and the authors used content analysis to classify legal materials. The result of this study is that political polarization ahead of the 2024 General Election (PEMILU) has a high chance of happening, and the effect is not very good for the democratic climate in Indonesia. Using and instilling the values of Pancasila is one solution that can be used as a solution to the problem of political polarization in Indonesia.

**Keywords:** Polarization; Political; Democracy; Pancasila; Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Polarisasi sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan dinamis bersifat historis dalam sistem politik saat ini. Itu berlaku tidak hanya untuk keluarga sistem politik demokratis, meskipun perdebatan terbaru tentang masalah ini berfokus pada demokrasi. Terutama di Indonesia meningkatnya polarisasi politik dalam beberapa tahun terakhir maju ke objek yang (tidak hanya) dibahas secara intensif dalam ilmu politik. Alam Demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang tidak ringan. Melihat sejarah yang ada di Indonesia polarisasi politik sudah lama terjadi sejak dulu antara Partai berbasis Islam, Partai berbasis Nasionalis, dan Partai berbasis Komunis. Setelah lama redam, namun Kembali membuncah ketika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang menanam embrio polarisasi politik akibat kontestasi politik yang antagonistik. Polarisasi politik, seperti halnya konflik dalam masyarakat, adalah sesuatu yang melekat dalam proses demokrasi.(Nurhasim, 2021)

Dengan pencalonan presiden yang kontroversial dan Kemenangan pemilihan Joko Widodo telah membentuk perdebatan dan efek polarisasi politik ini mendapat dorongan tambahan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, preferensi politik setiap pemilih ditangkap di sepanjang ruang satu dimensi, dan setiap pemilih memilih kandidat yang paling dekat dengan mereka dalam ruang ideologis satu dimensi tertentu.(Jones et al., 2022) Lebih jauh, banyak ahli telah menemukan bahwa polarisasi politik misalnya merujuk kepada kandidat politik dan elit lainnya mengarah pada polarisasi pemilih, baik dalam hal pandangan ideologis mereka dan persepsi afektif mereka terhadap partai lain dan elit politik yang berlawanan.

Dikotomi yang berkembang dalam proses polarisasi yang dinamis dapat merujuk pada hal-hal yang berbeda. Di tingkat masyarakat, ini termasuk di antara banyak lainnya, tingkat etnis polarisasi, polarisasi dengan etnis untuk menerjemahkan heterogenitas dan fraksionalisasi. (Septiani, 2019)

Namun, rentetan peristiwa jelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 menunjukkan makin meningkatnya peran kebencian misalnya terhadap agama dan etnik dalam opini publik, maraknya klaim politik identitas dan misinformasi. Pertanyaannya, apakah polarisasi ini akan tetap mewarnai politik di Indonesia di tahun 2024?.(Buhanuddin Muhtadi, 2021) Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 kita harus sepakat untuk menghentikan polarisasi politik yang muncul seiring kontestasi yang terjadi serta menimbulkan gesekan dan efek negatif serta bahkan menimbulkan kejahatan yang memakan korban. Idealnya ini dijadikan sebuah kesadaran yang digagas Partai Politik (PARPOL), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu Umum (BAWASLU) dan Pemerintah. Di sini juga diharapkan peran masyarakat sebagai pendorong proses kesadaran, bukan terus menerus menjadi korban dari polarisasi politik.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022) Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 memang terancam menjadi politik pasca-kebenaran hoaks, disinformation, berita bohong, dan misinformasi, politik identitas, pemanfaatan isu, sara, politik permusuhan, ujaran kebencian (*hate speech*), kampanye hitam (*black campaign*), politik uang, dan politik intimidasi.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022) Yang semua itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena efek yang ditimbulkan oleh polarisasi politik yang demikian dapat memecah belah Negara yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan semua latar belakang diatas tulisan ini merumuskan masalah bagaimana ancaman polarisasi politik menjelang Pemilu 2024 dan efeknya dalam iklim demokrasi di Indonesia dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai model pencegahan dan penyelesaian masalah polarisasi politik di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.(Fernando, Utami, et al., 2021) Tulisan “Pancasila Sebagai Ideologi Pencegahan

Polarisasi Politik Dalam Pemilu 2024 Di Indonesia” dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier.(Fernando, Pratiwi, et al., 2021) Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).(Fernando, 2020a) Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif. Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.40. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pendekatan induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari kenyataan yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan kepada asas hukum yang telah terkumpul, penulis melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).(Pujiyono, Nur Rochaeti, 2022)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Ancaman Polarisasi Politik Menjelang Pemilu 2024 dan Efeknya dalam Iklim Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.(Pujirahayu, 2021) Sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Sila keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*” adalah wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yaitu “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kedua dasar inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya kebebasan kepada setiap warga Negara untuk menyatakan pendapat dan mengawasi jalannya Pemerintahan.(Pujirahayu, 2020)

Salah satu ciri demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum (PEMILU). Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.(Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2014) T. May Rudy menyebutkan, Pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting didalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah sebagai pengaplikasian dari sistem demokrasi dan melalui pemilihan umum tersebut rakyat dapat memilih wakil rakyat duduk didalam parlemen ataupun pemerintahan, peserta pemilu adalah partai-partai politik, yaitu partai politik yang menyalurkan berbagai aspirasi rakyat melalui pemilihan umum.(Rudy. T. May, 2003)

Demokrasi didasarkan pada semua orang yang memiliki hak yang sama dan Negara diperintah oleh rakyat. Karena itu, pemilu menjadi penting. Selama pemilihan, orang memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang ingin mereka wakili. Para pemimpin yang dipilih kemudian memiliki kesempatan untuk memilih dan menetapkan aturan yang

mewakili apa yang akan dipilih oleh rakyat. Tanpa pemilihan umum, demokrasi tidak didasarkan pada keinginan dan kebutuhan rakyat. Itu berubah menjadi jenis pemerintahan lain di mana keputusan dibuat oleh satu orang atau sekelompok orang berdasarkan faktor motivasi mereka sendiri. (Afan Gaffar, 2000) Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memiliki 7 ciri:

- a. Pejabat yang dipilih;
- b. Pemilihan yang bebas dan fair;
- c. Hak pilih yang mencakup semua;
- d. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan;
- e. Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis;
- f. Informasi alternatif;
- g. Kebebasan membentuk asosiasi. (Suseno, 1997)

Proses menuju demokrasi tidak akan mulus tetapi akan ada pasang surut. Pendidikan itu perlu tapi tidak cukup. Masyarakat sekarang tahu dari ide kejahatan kerah putih bahwa orang yang berpendidikan bisa menjadi penjahat dan dapat merusak proses politik menuju demokrasi misalnya lewat polarisasi politik. Jadi, masyarakat juga butuh etos. Masyarakat membutuhkan kebajikan. Tidak semua orang mampu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi semua orang dapat diatur sendiri oleh norma-norma moralitas, etos dan kebajikan yang diterima secara sosial. (Papanikos, 2022)


Lebih dari satu dekade yang lalu, Benjamin Reilly (2007) menulis bahwa model demokrasi elektoral sedang muncul yang terdiri dari sistem pemilihan-lisan mayoritas anggota campuran dan sistem kepartaian. Hal ini dikatakan dimotivasi oleh tujuan untuk meningkatkan stabilitas pemerintah, mengurangi fragmentasi partai dan meminimalkan potensi pendatang baru. Reilly mendasarkan kesimpulannya pada analisis reformasi demokrasi di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Indonesia dan Thailand. Secara khusus, Filipina dan Indonesia telah bergerak ke arah yang berlawanan dengan kasus-kasus lain, dengan memperkenalkan proporsionalitas ke dalam sistem pemilihan mereka dan mengalami peningkatan fragmentasi partai. (Breen, 2021)

Sekmentasi pemilih dalam pemilihan umum (PEMILU) dapat terlihat dari:

- a. Geografi: Sekumpulan masyarakat bisa di kelompokkan atau disegmentasikan sesuai dengan kondisi geografis mereka;
- b. Demografi: Konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial;
- c. Psikografi: Psikografi memberikan tambahan metode segmentasi berdasarkan geografi dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan kebiasaan, lifestyle, dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu politik;
- d. Prilaku: Masyarakat dapat dikelompokkan dan dibedakan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik;
- e. Sosial-budaya: Pengelompokkan masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik social dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik;
- f. Sebab-Akibat: Dilakukan sesuai dengan isu-isu yang ada, pengelompokkan dibentuk dengan kondisi masyarakat dengan pemahaman mereka tentang isu yang sedang ada. (Firmanzah, 2012)

Jeane Kirkpatrick, cendekiawan dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pemilihan demokratis tidak hanya

simbolis, mereka adalah pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif di mana para pembuat keputusan utama dalam pemerintahan berada dipilih oleh warga Negara yang menikmati kebebasan yang luas untuk mengkritik pemerintah, untuk mempublikasikan kritik mereka dan untuk menyajikan alternatif. Apa yang dimaksud dengan kriteria Jeane Kirkpatrick? Bahwa pemilihan umum yang demokratis itu kompetitif. Partai dan kandidat harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka dan untuk membawa kebijakan dan kandidat alternatif kepada para pemilih.



Gambar 1: Sekmentasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Tapi permasalahan yang terjadi di Indonesia adanya polarisasi politik yang membelah masyarakat, padahal masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat. (Satjipto Rahardjo, 2021) Slater dan Arugay sebagaimana dikutip oleh Abdul Gaffar Karim, menekankan bahwa politik polarisasi dapat terjadi karena persepsi atas pengelolaan kekuasaan. Menurut Slater dan Arugay:

*“Today’s democracies often polarize over the perceived abuse of power by popularly elected chief executives.”* Demokrasi saat ini sering terpolarisasi atas penyalahgunaan kekuasaan yang dirasakan oleh pimpinan eksekutif yang dipilih secara populer”.

Lebih jauh Slater dan Arugay menyatakan:

*“When chief executives simply play by the rules, they make polarization less likely. And when they do abuse their powers, their opponents can also keep polarization from turning pernicious by playing by the rules in the process of removing him.”* “Ketika pimpinan eksekutif hanya bermain sesuai aturan, mereka membuat polarisasi lebih kecil kemungkinannya. Dan ketika mereka menyalahgunakan kekuatan mereka, lawan mereka juga dapat menjaga polarisasi agar tidak berubah menjadi merusak dengan bermain sesuai aturan dalam proses menyingkirkannya”.(Purba & Widodo, 2020)

Polarisasi politik di tengah masyarakat Indonesia membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, atau ideologi, telah membentuk wajah politik Indonesia belakangan ini. Kecenderungan itu merupakan efek dari kampanye ketat dan brutal selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



(PDI-P) melawan Prabowo Subianto, mantan Jenderal pada rezim Presiden Soeharto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Ahok (Basuki Cahaya Purnama) dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Ahok (Basuki Cahaya Purnama). Peta yang semula cenderung membaik di tahun 2014 kembali menemukan momentumnya di tahun 2017 dan tidak berhenti sampai disitu polarisasi politik berlanjut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, walaupun pertarungan politik antara Joko Widodo (Jokowi) Vs Prabowo Subianto berakhir dengan kemenangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto beserta Sandiaga Salahuddin Uno telah masuk kedalam kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun polarisasi masih belum dapat diredam dan dipadamkan. Ketika kandidat terpolarisasi, ada pemilih yang menganggap kebijakan terbaik terletak di antara platform kandidat. Dengan bergerak terhadap lawannya, seorang kandidat dapat memenangkan pemilih umum dan meningkatkan perolehan suaranya. (McMurray, 2022)

Mungkin tidak bisa menjadi contoh yang bisa mengeneral tapi kejadian baru-baru ini terkait dengan pemukulan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ade Armando yang dianggap sebagian masyarakat mengembangkan narasi-narasi kebencian, ditandai sebagai orang yang pro terhadap kelompok politik tertentu, pendukung pemerintah dan lain sebagainya, terlepas dari kontroversinya seorang Ade Armando, tapi kejadian tersebut kemungkinan terjadi karena masih kuatnya polarisasi politik di masyarakat yang bahkan membuat gesekan antar kelompok yang berbeda arah pandangan politik. Contoh lainnya masih hidupnya istilah cebong dan kampret yang masih muncul di platform-platform tertentu ketika ada perdebatan yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Sangat disayangkan ketika saat ini segala hal interaksi sosial politik selalu digiring dalam situasi pertentangan antarkelompok yang diistilahkan cebong bagi pendukung Joko Widodo dan pemerintahannya. Lalu istilah kampret atau kadrun bagi pihak yang mengkritisi pemerintah. (Media Indonesia, 2022) Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas bukan hal yang mustahil bahwa polarisasi akan menguat dan juga berdampak buruk pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Ada kekhawatiran besar bahwa menguatnya polarisasi politik akan merusak kepercayaan (*trust*) di masyarakat, padahal sikap saling percaya merupakan elemen dasar dari modal sosial bagi demokrasi. (Testriono, 2018)

Demokrasi berkembang dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk memberikan suara yang bebas dan meminimalkan peluang intimidasi, pemilih dalam demokrasi harus diizinkan untuk memberikan suara mereka secara rahasia. Pada saat yang sama, perlindungan kotak suara dan penghitungan jumlah suara harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat yakin bahwa hasilnya akurat. Polarisasi politik tidak akan terjadi apabila tidak harus menyukai, tetapi masyarakat harus saling bertoleransi dan mengakui bahwa masing-masing memiliki peran yang sah dan penting untuk dimainkan. Ketika pemilihan umum selesai, yang kalah menerima penilaian pemilih. Jika pihak *incumbent* kalah, maka akan menyerahkan kekuasaan secara damai. Tidak peduli siapa yang menang, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah bangsa dan Negara. Sebaliknya, oposisi, entah itu terdiri dari satu partai atau banyak, dapat terus berpartisipasi dalam kehidupan publik dengan pengetahuan bahwa perannya sangat penting dalam demokrasi apa pun yang layak disebut. Mereka setia bukan pada kebijakan khusus pemerintah, tetapi pada legitimasi fundamental Negara dan pada proses demokrasi itu sendiri. Saat pemilihan berikutnya datang, partai-partai oposisi akan kembali memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Polarisasi politik dapat merujuk pada divergensi sikap politik ke ekstrem ideologis. Hampir semua pembahasan polarisasi dalam ilmu politik

mempertimbangkan polarisasi dalam konteks partai politik dan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam kebanyakan sistem dua partai, polarisasi politik mewujudkan ketegangan ideologi politik dan identitas partisannya.(ECPS, 2021) Bukan hanya hubungan keluarga dan persahabatan yang terkikis oleh meningkatnya polarisasi di Indonesia. Karena sebagian masyarakat begitu berhasil mempolarisasi Negara dan meyakinkan pendukung mereka bahwa “pihak” lain itu jahat, mereka tidak dapat bersatu untuk memberikan kepemimpinan kritis dan akal sehat di tengah pandemi.(Patricia Hughes, 2021)

### **3.2. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Model Pencegahan Dan Penyelesaian Masalah Polarisasi Politik di Indonesia**

Polarisasi politik, menurut sebuah artikel oleh Emilia Palonen, adalah alat politik diartikulasikan untuk membatasi batas antara “kita” dan “mereka” dan untuk mengintai komunitas yang dianggap sebagai tatanan moral. Palonen menulis bahwa “polarisasi adalah situasi di mana dua kelompok saling menciptakan melalui demarkasi perbatasan di antara mereka. Perbatasan politik yang dominan menciptakan titik identifikasi dan konfrontasi dalam sistem politik, di mana konsensus hanya ditemukan di dalam kubu politik itu sendiri”. (ECPS, 2021)

Inti dari polarisasi politik adalah sejauh mana masyarakat memiliki sikap yang kuat dan bermoral tentang isu-isu politik dan sosial. Secara umum, sikap yang kuat cenderung relatif tahan terhadap pengaruh sosial, stabil dari waktu ke waktu, dan berpengaruh pada kognisi dan perilaku. Dengan demikian, keyakinan politik yang didukung orang dengan keyakinan moral yang kuat relatif sulit diubah, mendorong perilaku dengan cara yang signifikan, dan membentuk dasar intoleransi terhadap pandangan yang bersaing. Definisi kerja polarisasi politik, oleh karena itu, adalah sejauh mana warga Negara menjadi ideologis mengakar dalam nilai-nilai dan keyakinan politik mereka sendiri, sehingga meningkatkan kesenjangan dengan warga Negara yang memegang nilai-nilai dan keyakinan politik yang berbeda. Polarisasi politik dengan demikian memicu persepsi masyarakat sebagai perjuangan antara “kita versus mereka,” dan dapat menghasilkan konflik timbal balik tingkat tinggi antara kelompok-kelompok yang bertentangan secara ideologis (misalnya, liberal versus konservatif di Amerika Serikat).(ebrary, 2021)

Polarisasi politik dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Salah satu contohnya adalah melalui ekstremisme politik, yang mengacu pada sejauh mana orang terpolarisasi ke dalam, dan sangat mengidentifikasi dengan, pandangan ideologis sayap kiri atau kanan umum tentang masyarakat.(ebrary, 2021)

Kondisi demokrasi kita saat ini makin dipertanyakan. Alih-alih demokrasi makin menguat, dalam beberapa tahun belakangan kualitas nuansa oligarki dan elitisme tampak justru semakin terlihat.(Firman Noor, 2020) Pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 sangat rawan akan polarisasi politik, namu Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 tetap memiliki aspek ideal dalam proses berdemokrasi, berawal dari aspek politis yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dan penyelenggaraan pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi, kemudian, aspek sosial budaya yakni sebagai ajang pendidikan politik, aspek Hankam yakni terciptanya situasi kondisi yang aman, tentram, dan tertib, serta aspek Hukum yakni pemilu merupakan landasan yuridis bagi jalannya roda pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara legitimate.(Noviardi Ferzi, Helmi, 2022)

Untuk meredam dan mencegah polarisasi politik ditengah masyarakat, sebenarnya Indonesia punya Pancasila yang dimana apabila nilai-nilainya diterapkan maka apapun termasuk polarisasi politik tidak akan menimbulkan efek negatif dan mengarah keperbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan tidak mungkin untuk menarik kaitan antara fenomena polarisasi politik dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila merupakan sebuah sumber kepribadian, moralitas, jati diri dan keselamatan bangsa. Pancasila juga memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang kuat sebagai landasan moralitas dan arah Negara atau suatu bangsa, dengan masing-masing sila memiliki justifikasi sejarah, rasional, dan aktual yang dipahami, dihayati, diyakini, dan dipraktikkan di kehidupan berbangsa dan bernegara.(Fernando, 2020b)

Pancasila dijabarkan sebagai monodualisme dalam penegakan hukum, yaitu untuk menerapkan *religious justice*, *humanity justice*, dan *social justice* sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan satu kesatuan nilai tersebut menjadi dasar atau landasan untuk meredam polarisasi politik di Indonesia.

Berikut ini merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat terjadi dalam pemilihan umum 2024:



Gambar 2: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Polarisasi Politik

a. Nilai Ketuhanan

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki prinsip mengatur rakyatnya melalui aturan, dan bahwa individu harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dimulai dari setiap individu. Nilai Ketuhanan mengandung pengertian bahwa segala aktivitas manusia, harus selalu berlandaskan pada norma agama, ajaran, dan moral serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan diikuti dengan ketakwaan kepada-Nya, yaitu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Polarisasi politik yang dalam praktiknya banyak melanggar norma atau aturan yang berlaku di Indonesia adalah suatu hal yang bertentangan dengan Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila. Karena dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.



b. Nilai Kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan seperti penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia (HAM) harus diinternalisasikan dalam hal terjadinya polarisasi politik di Indonesia. Artinya, setiap tindakan dalam masyarakat, harus secara eksplisit tidak bertentangan dengan masalah kemanusiaan. Pandangan Ketuhanan sebelumnya di atas memiliki konsekuensi terhadap makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat Ketuhanan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Bersikap adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Manusia dan badan hukum akan menjadi subjek hukum yang beradab karena sifatnya yang demikian. Sehingga polarisasi politik yang berujung kepada perpecahan sudah pasti bertentangan dengan nilai kemanusiaan ini.

c. Nilai Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Indonesia, adalah seperangkat nilai-nilai fundamental yang disepakati bersama oleh kelompok-kelompok masyarakat di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti bahwa meskipun ada perbedaan, mereka tetap satu. Dengan semboyan ini, diharapkan perbedaan suku, adat, bahasa, dan agama di Indonesia akan membawa manfaat bukan kerugian. Jika polarisasi politik bangsa Indonesia saat ini menyebabkan perpecahan, apalagi sampai berbuat kriminal (kejahatan) atau melakukan tindak pidana, maka tujuan bersama sebagai warga masyarakat yang menjunjung rasa persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus digalakkan adalah dengan mencegah dan meredam polarisasi politik tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Menurut Pancasila, asas kepemimpinan tidak mengharuskan suatu keputusan yang penting untuk kepentingan rakyat didikte oleh mayoritas atau elit politik, pengusaha, atau orang lain, atau sebaliknya oleh minoritas yang kuat. Apalagi jika didikte oleh kekuatan asing, baik Negara maupun korporasi. Hukum dalam kehidupan bangsa kita saat ini telah digadaikan dengan supremasi uang dalam berbagai manifestasinya, yang menjamur seperti sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi, meskipun ajaran Pancasila dalam falsafah hidup bangsa bahwa rakyat adalah institusi tertinggi di Negara ini. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi dan keputusan harus diambil untuk kepentingan terbaik rakyat. Menghindari polarisasi politik yang memecah belah bangsa adalah salah satu cara pemihakan terhadap kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat yang dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah mufakat. Hal ini dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun dari perspektif jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil secara kolektif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh polarisasi politik didalam masyarakat dapat secara baik dicegah dan dihambat perkembangannya.

e. Nilai Keadilan Sosial

Bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mengandung makna sebagai landasan dan tujuan, yaitu tercapainya lahir dan batin masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menurut Pancasila, untuk mencapai keadilan sosial diperlukan perwujudan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi rakyat. Dalam hal ini, Negara melindungi orang atau masyarakat

dengan cara apa pun yang dimungkinkan dari pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apa pun, termasuk polarisasi politik yang dapat menimbulkan efek negatif.

Dengan demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk mencegah polarisasi politik yang tidak baik di Negara Indonesia sebagai upaya menegakkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, mencegah dan memberantas pelanggaran dan kejahatan, yang tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Nilai-nilai dasar Pancasila ditransformasikan menjadi cita-cita dan prinsip hukum, dirumuskan dalam rangka mencapai keadilan, melindungi bangsa Indonesia, dan tumpah darah seluruh Indonesia. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah mufakat;
- c. Badan peradilan merdeka;
- d. Terdapat partai politik (PARPOL) dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat;
- e. Sebagai pelaksanaan dalam Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945);
- g. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan Negara ataupun orang lain;
- i. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional;
- j. Pemerintah yang mematuhi hukum.

Selain penanaman nilai-nilai Pancasila, untuk mencegah dan meredam polarisasi politik di Indonesia menurut analisis penulis bisa dikendalikan dengan beberapa cara:

- a. Ketokohan para tokoh elite politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama  
Peran dari tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting demi meredanya polarisasi politik yang membelah saat ini, karena terlihat Ketika Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno masuk ke dalam cabinet Joko Widodo, polarisasi politik menjadi turun dan dapat diredam, ini memperlihatkan bahwa ketokohan penting sekali dalam menyelesaikan polarisasi politik.
- b. Sosialisasi Pemerintah dan dibantu Masyarakat  
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dibantu oleh masyarakat misalnya lewat sosial media dengan mengandeng influencer-influencer dalam mengampanyekan anti terhadap polarisasi politik yang berujung negatif akan memberikan dampak yang signifikan, karena di era revolusi industry 4.0 seperti sekarang ini akses informasi ke masyarakat sangat mudah lewat sosial media.
- c. Penguatan terhadap aturan hukum dan penegakan hukum  
Penguatan aturan hukum dan penegakan hukum juga mesti ditingkatkan karena polarisasi politik yang akhirnya menyebabkan korban karena disebabkan oleh tindakan-tindakan yang merugikan orang lain harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum dan ditegakan secara adil oleh aparat penegak hukum (APH).



Gambar 3: Cara Meredam Polarisasi Politik di Indonesia

Ketiga cara diatas juga memegang peranan penting dalam mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat mengancam perpecahan dan keutuhan bangsa dan Negara. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilakukan individu seperti halnya:

- a. Fokus pada masalah  
Putuskan kebijakan apa yang ingin Anda lewati, alih-alih fokus hanya di partai politik mana Anda ingin memenangkan pemilihan.
- b. Keluar dari lingkaran media mainstream  
Cobalah untuk mengikuti berbagai sumber berita yang mengkaji isu-isu dari sudut politik yang berbeda. Anda dapat menggunakan platform apapun untuk mencari informasi apapun untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecenderungan politik dari outlet berita yang berbeda.
- c. Lebih banyak belajar mendengarkan  
Cobalah untuk memahami perspektif orang-orang di sisi lain politik spektrum dan mendengarkan sudut pandang lain sebelum menilai. Diskusi produktif dengan orang-orang yang memiliki perspektif atau pengalaman yang berbeda.

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun terjadinya polarisasi politik yang tidak kunjung usai sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu antara masyarakat pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Tren polarisasi itu berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yakni kelompok yang pro-Joko Widodo dan pro-Basuki Cahaya Purnama dengan kelompok yang anti-Joko Widodo dan anti-Basuki Cahaya Purnama serta berlanjut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 polarisasi politik di tengah masyarakat Indonesia dimungkinkan bisa terjadi lagi, ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kasus Ade Armando misalnya, atau masih adanya istilah “cebong” dan “kampret”, dan masalah-masalah yang kaitanya dengan isu SARA dan ideologi;

- 2) Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan dan Kesatuan, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Nilai Keadilan Sosial) yang merupakan satu kesatuan nilai yang dapat menjadi dasar atau landasan untuk meredam polarisasi politik di Indonesia. Dengan penanaman nilai-nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat ini akan dapat membuat polarisasi politik ditengah masyarakat dapat berkurang dan dapat diredam, sehingga Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 yang sebentar lagi akan digelar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain penanaman nilai-nilai Pancasila, untuk meredam polarisasi politik di Indonesia menurut analisis penulis bisa dikendalikan dengan beberapa cara yakni dengan 1.) Ketokohan para tokoh elite politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama; 2.) Sosialisasi Pemerintah dan dibantu Masyarakat; 3.) Penguatan terhadap aturan hukum dan penegakan hukum. Ketiga cara diatas juga memegang peranan penting dalam mencegah dan meredam polarisasi politik yang dapat mengancam perpecahan dan keutuhan bangsa dan Negara. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilakukan individu seperti halnya 1.) Fokus pada masalah; 2.) Keluar dari lingkaran media mainstream; 3.) Lebih banyak belajar mendengarkan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tulisan ini dapat diselesaikan, baik dukungan secara langsung maupun dukungan lewat karya dan pemikiran yang banyak mempengaruhi penulis dalam perpektif paradigma berpikir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga diharapkan semua pihak yang membanca agar dapat memberikan kritik serta saran untuk penyempurnaan tulisan ini selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman. (2014). *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Prisma Media.
- Afan Gaffar. (2000). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Breen, M. G. (2021). *Federal and Political Party Reforms in Asia: Is There a New Model of Federal Democracy Emerging in Ethnically Diverse Countries in Asia?* 1–22. <https://doi.org/10.1017/gov.2020.26>
- Buhanuddin Muhtadi. (2021). *Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/430551/resentment-polarisasi-dan-pilihan-politik>
- ebrary. (2021). *What is political polarization?The Psychology of Political Polarization*. Ebrary.Net. [https://ebrary.net/162605/psychology/what\\_political\\_polarization](https://ebrary.net/162605/psychology/what_political_polarization)
- ECPS. (2021). *Political Polarization*. Populismstudies.Org. <https://www.populismstudies.org/Vocabulary/political-polarization/>
- Fernando, Z. J. (2020a). Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 29(2), 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90>
- Fernando, Z. J. (2020b). Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 277.
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Putra, Y. S. (2021). Omnibus Law Sebuah Problematika dan Paradigma Hukum di Indonesia. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 92–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i1.4122>

- Fernando, Z. J., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence). *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 84. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.82-98>
- Firman Noor. (2020). *Demokrasi dan Pemilu*. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/9212/demokrasi-dan-pemilu>
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik (Antara Pemahaman Dan Realitas)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jones, M. I., Sirianni, A. D., & Fu, F. (2022). Polarization, abstention, and the median voter theorem. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 2. <https://doi.org/10.1057/S41599-022-01056-0>
- McMurray, J. (2022). Polarization and Pandering in Common-Interest Elections. *Games and Economic Behavior*, 133, 151. <https://doi.org/10.1016/j.geb.2022.01.028>
- Media Indonesia. (2022). *Prabowo Dinilai Solusi Redam Polarisasi Pemilu 2024*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486615/prabowo-dinilai-solusi-redam-polarisasi-pemilu-2024>
- Noviardi Ferzi, Helmi, D. K. (2022). *Polarisasi Politik, Beban Demokrasi Indonesia 2024*. Beritajambi.Co. <https://beritajambi.co/read/2022/01/23/14404/polarisasi-politik-beban-demokrasi-indonesia-2024/>
- Nurhasim, M. (2021). *Demokrasi dan Polarisasi Politik*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/26/demokrasi-dan-polarisasi-politik>
- Papanikos, G. T. (2022). The Bright Future of Democracy is in Education. *Athens Journal of Education*, 9(2), 357. <https://doi.org/10.30958/AJE.9-2-10>
- Patricia Hughes. (2021). *Political Polarization Erodes Democracy*. Mindfulpolitics.Org. <https://mindfulpolitics.org/political-polarization-erodes-democracy/>
- Pujirahayu, E. W. (2020). *Sosiologi Hukum*. Litera.
- Pujirahayu, E. W. (2021). *Kontruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Thafa Media.
- Pujiyono, Nur Rochaeti, Z. J. F. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 85. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>
- Purba, J. L. P., & Widodo, P. (2020). Kajian Etis Penggunaan Isu Agama dalam Politik Polarisasi. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 2(2), 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.55884/thron.v2i2.23>
- Rudy. T. May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya)*. Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (2021). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Septiani, D. (2019). Social Media Campaigns in Indonesia: How Social Media has Transformed Indonesia's Democratization Process and Political Activity. *Journal of Digital Media and Policy*, 10(3), 329. [https://doi.org/10.1386/JDMP\\_00006\\_1](https://doi.org/10.1386/JDMP_00006_1)
- Suseno, F. M. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Gramedia.
- Testriono. (2018). *Polarisasi Politik Tak Melulu Buruk Asalkan Dua Syarat Terpenuhi*. Theconversation.Com. <https://theconversation.com/polarisasi-politik-tak-melulu-buruk-asalkan-dua-syarat-terpenuhi-92279>